

Problematika Perubahan Undang-Undang Tentang Mineral Dan Batu Bara (Dikuasai Negara Tidak Sama Dengan Dimiliki Negara)

Steven Paulus Hamonangan Tampubolon¹, Hartanto^{2*}

Universitas Widya Mataram

Alamat: KT III/237, Jalan Dalem Mangkubumen, Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55132

Korespondensi Email: Steventampubolon20012004@gmail.com¹, hartanto.yogya@gmail.com²

Abstract: Article 33 (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, is clear that the welfare of the people must be prioritized, however, the problem of mineral and coal mining, at the conceptual level, has not shown an impact on the welfare of the Indonesian people; The author appreciates this change in law. Currently, corruption related to mining has emerged again, namely a loss of IDR 271 trillion, which according to Bambang Hero S. is still an environmental loss or a loss to the country's economy. When compared to BLBI of 138 trillion and Asabri of around 22 trillion, this means that the trading system of tin as one of the mining commodities is the biggest corruption, which was unexpected by the public, but suddenly emerged after the election. Departing from the 1945 Constitution which uses the principle of managing oil and gas resources for the benefit of society and the state. So the problem formulation is how problematic occurs in changes to the regulations of Law no. 4 of 2009 until now it has become Law no. 3 of 2020. At the norm level, changes to the law have accommodated the principles of sustainability and legal certainty, even though implementing regulations do not yet exist. Returning to legal problems in Indonesia, problems often arise in the application of the law, not at the normative level.

Keywords: coal, law, minerals, mining, legislation

Abstrak

Abstrak: Pasal 33 (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah tegas bahwa kesejahteraan rakyat harus diutamakan, namun Problematika pertambangan mineral dan batu bara, pada tataran konsep belum menunjukkan dampak bagi kesejahteraan rakyat Indonesia; penulis mengapresiasi perubahan undang-undang ini. Saat ini muncul lagi korupsi terkait tambang, yaitu Kerugian sebesar Rp271 triliun yang menurut Bambang Hero S. itu masih pada sisi kerugian lingkungan/ kerugian perekonomian negara. Jika dibanding BLBI 138 triliun dan Asabri sekitar 22 triliun, artinya tata niaga Timah sebagai varian komoditas tambang ini korupsi terbesar, yang tidak terduga oleh publik, namun tahu-tahu mencuat pasca pemilu. Berangkat dari UUD 1945 yang menggunakan prinsip pengelolaan sumber daya migas untuk kepentingan masyarakat dan negara. Maka rumusan masalah adalah bagaimana problematik yang terjadi dalam perubahan peraturan UU No. 4 Tahun 2009 hingga saat ini menjadi UU No. 3 Tahun 2020. Pada tataran norma perubahan undnag-undang telah mengakomodir asas keberlanjutan dan kepastian hukum, meski peraturan pelaksanaannya belum ada. Kembali pada permasalahan hukum di Indonesia, seringkali permasalahan muncul pada penerapan hukum, bukan pada tataran normatifnya.

Kata kunci: batubara, hukum, mineral, pertambangan, undang-undang

LATAR BELAKANG

Konsep negara hukum Indonesia meletakkan kewenangan pada suatu aturan-aturan yang harus diberikan berdasar perundang-undangan (asas legalitas) (Cunduk Wasiati, 2020:88). Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya; terletak dalam wilayah yang strategis dan luas, kekayaan sumber daya alam dan tanah yang subur merupakan modal yang luar biasa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya, sesuai dengan amanat yang tegas dalam Pasal 33 (3) UUD 1945. Salah satu sumberdaya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah sumberdaya pertambangan mineral dan batubara. Sumber daya ini merupakan salah satu sumberdaya yang menarik perhatian tidak hanya dari bangsa Indonesia sendiri tetapi juga para investor dan perusahaan asing. Tak jarang, hal ini

berakhir pada permasalahan lingkungan, eksploitasi, dan hal lain yang akhirnya merugikan bangsa Indonesia.

Masalah pertambangan di Indonesia sangatlah pelik dan mengandung kekayaan negara yang tak terhingga, namun yang memahami hanya segelintir oknum atau kelompok yang terafiliasi dengan "penguasa" yang tidak tersentuh "revolusi mental", maka muncul pula paradoks negara kaya yang rakyatnya miskin. Mengutip Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, bahwa selama kepemimpinan Burhanduddin senantiasa menitikberatkan penanganan tindak pidana korupsi yang berkualitas, (kerugian besar) dan berdampak negatif bagi masyarakat; dan pelakunya adalah orang-orang berpengaruh dan status ketokohan, maka tidak tersentuh dengan hukum (Elvan Dany Sutrisno, 2024). Realita keterangan Kapuspenkum ini sangat jelas, bahwa yang hari ini ramai dibicarakan merupakan salah satu "gunung es", 271 trilyun kasus Timah sangatlah luar biasa, karena: ini baru satu hasil tambang, mengapa baru sekarang terungkap sampai menggunung sudah 271 trilyun, apakah terkait permasalahan politik pasca Pemilu, siapa saja oknum anggota partai, pejabat, atau instansi yang terlibat? karena tidak mungkin pelaku sendirian (korporasi), bagaimana mengembalikan kerugian negara (*recovery asset/follow the money*)? dan terakhir siapakah yang turut menikmati sampai selama ini.

Pertambangan adalah sebagian dan/ seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan dalam arti umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan maupun penjualan, maupun kegiatan lain pasca penambangan (Pasal 1 angka 1 UU Minerba). Selanjutnya pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah; sedangkan pertambangan batubara merupakan pertambangan endapan karbon dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, batuan aspal (Pasal 1 angka 4 UU Minerba).

Dengan adanya UU yang baru ini, maka aktivitas pertambangan dikelola berdasarkan manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Pasal 2 UU Minerba); selanjutnya pasal 3 bahwa tujuan dari pengelolaan ini adalah: Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan; berkelanjutan dan ramah lingkungan hidup; menjamin tersedianya mineral dan batubara untuk kebutuhan dalam negeri; bersaing di tingkat nasional hingga internasional; meningkatkan pendapatan masyarakat, daerah, maupun negara, serta menciptakan lapangan kerja demi sebesarnya kesejahteraan rakyat; dan menjamin kepastian hukum. Jumlah korporasi yang meningkat sebagai dampak global

menimbulkan perhatian terhadap polusi lingkungan. Bidang pertambangan, industri, perdagangan, pemanfaatan sumber daya alam (SDA), dan hampir semua bidang usaha memiliki potensi mencemarkan atau merusak alam atau lingkungan (Hartanto, 2023:206).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah yuridis normatif dgn langkah-langkah kualitatif, metode penelitian hukum ini berfokus pada perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku dan doktrin, dimana pendekatan ini dilakukan melalui analisis terhadap materi yang relevan. Mendasarkan pada UUD 1945 yang menggunakan prinsip pengelolaan sumber daya migas untuk kepentingan masyarakat dan negara (Zainal Arifin & Rumawi, 2024:2). Maka rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana problematik yang terjadi dalam perubahan peraturan UU No. 4 Tahun 2009 hingga saat ini menjadi UU No. 3 Tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Perubahan Undang-undang Minerba

Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menandai babak baru perkembangan hukum di Indonesia, maka tatanan hukum kolonial diganti suatu tatanan hukum baru yaitu sistem hukum nasional (J. Hamidi, 2006: 82); yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter bangsa (Indra Perwira, 2012:1-2). Pada bagian berikut dibahas tentang tatanan hukum yang baru itu dalam bidang pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena perkembangan kebijakan pertambangan minerba ini tidak selalu dalam regulasi tersendiri tentang pertambangan minerba, sebagaimana disampaikan di awal tulisan, melainkan bisa juga dalam regulasi lainnya namun memiliki keterkaitan dengan minerba.

Pasca era penjajahan, UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (S. Soemantri M, 1997:84); menggunakan landasan konstitusional dalam pengelolaan SDA di Indonesia. Landasan konstitusional tersebut ialah Pasal 33 (2), “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, dan ayat (3), “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal ini berarti kegiatan usaha pertambangan, yang merupakan kegiatan eskplorasi dan eksploitasi kekayaan alam (SDA), harus “dikuasai oleh negara” namun harus “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Amanat “dikuasi oleh negara” ini merupakan titik krusial pengelolaan SDA, namun sering kali dimaknai dan diimplementasikan secara berbeda oleh rezim pemerintahan. Perbedaan

tersebut utamanya pada soal apakah dengan begitu berarti negara harus terlibat langsung ataukah tidak. Pada bidang pertambangan mineral dan batubara, perbedaan kebijakan sebelum dan setelah masa penjajahan adalah sektor ini terbuka atau tertutup bagi investasi asing, sebetulnya dapat dirunut dari pemaknaan “dikuasai oleh negara”. Belakangan amanat kalimat ini tidak sering diperdebatkan, karena pengaruh ekonomi modern.

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal sekaligus penafsir Konstitusi (J.M. Gaffar, 2009:1) dalam putusan pengujian perkara No. 1-021-022/PUU- I/2003, menginterpretasikan frasa “dikuasai oleh negara” sebagai berikut:

“Dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam artian yang luas, bersumber dan berasal dari konsep kedaulatan rakyat atas segala sumberkekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik (rakyat); Rakyat secara bersama-sama diformulasikan oleh UUD 1945; memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Putusan MK 001-021-022/PUU- I/2003:334).

Pandangan lain dari Jimly Asshiddiqie menyatakan, “dikuasai oleh negara” tidak identik dengan pemaknaan “dimiliki oleh negara”. Penguasaan oleh negara dalam ketentuan Pasal 33 UUD bukanlah dimaksudkan harus diwujudkan melalui pemilikan oleh negara. Negara dalam hal ini cukup berperan sebagai regulator, bukan pelaku langsung. (J.Asshiddiqie dalam Kompas, 2010: 23)

Landasan konstitusional pengelolaan sumber daya alam tersebut dalam sejarah kemerdekaan dimaknai dan dilaksanakan secara berbeda-beda (proses berkembang) sebagaimana dapat dilihat dalam kebijakan hukum pertambangan mineral dan batubara. Perbedaan yang mungkin terjadi dianggap sebagai bagian dari dinamika keadaan yang berlangsung dalam merespon situasi dan tantangan yang tidak sama dalam setiap masanya; dan sebaliknya jika tidak ada perubahan, maka hal itu juga menunjukkan keberlanjutan atau dapat pula dimaknai stagnansi tatanan hukum.

Pasca-kolonial, peraturan hukum pertama yang mengatur pertambangan ialah UU No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA 1958). Pasal 3 ayat (1) UU ini, yang menguraikan lebih lanjut ketentuan pembatasan- pembatasan bidang usaha yang terbuka untuk pemodal asing (Pasal 2 UU PMA 1958), menyebut “pertambangan bahan-bahan vital” sebagai perusahaan yang tertutup bagi modal asing. Ketentuan ini menjadi penanda bahwa pada awal

perkembangannya dalam hukum nasional, sektor pertambangan termasuk yang tidak dibuka untuk penanaman modal asing. Pada Penjelasan UU ini ditegaskan, perusahaan-perusahaan tertentu termasuk pada sektor pertambangan bahan-bahan vital, harus dimiliki oleh pemerintah (pusat atau daerah).

Peraturan hukum selanjutnya tentang pertambangan adalah UU No. 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan. Penerbitan UU 10/1959 ini disebabkan kala itu banyak pembatalan hak-hak yang dikeluarkan dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia pada masa Pemerintahan Hindia-Belanda berdasarkan *Indische Mijnwet* 1899 dan perubahannya. Dalam konsideran UU ini disebutkan latar belakang pembentukannya, yaitu: hak-hak pertambangan yang diberikan sebelum tahun 1949, yang hingga sekarang tidak atau belum dikerjakan sama sekali, sehingga pada hakikatnya sangat merugikan pembangunan negara; pembiaran atas tidak atau belum dikerjakannya hak-hak pertambangan tersebut lebih lama tidak dibenarkan; agar hak-hak pertambangan tersebut dapat dikerjakan dalam waktu singkat guna kelancaran pembangunan, maka hak-hak pertambangan tersebut harus dibatalkan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya; cara pembatalan hak-hak pertambangan seperti dalam *Indische Mijnwet* yang berlaku sekarang tidak digunakan, sehingga perlu suatu undang-undang khusus.

Catatan sejarah pernah mengenal “Mosi Mr. Teunku Hassan dkk.”, memuat desakan kepada Pemerintah saat itu agar (Dirjen Pertambangan Umum & Energi, 1995:11-20):

- a. Membentuk suatu Komisi Negara urusan pertambangan dalam jangka waktu satu bulan dengan tugas menyelidiki masalah pengelolaan tambang minyak, timah, batubara, tambang emas/perak dan bahan mineral lain; mempersiapkan rencana undang-undang pertambangan Indonesia; mencari pokok-pokok pengelolaan minyak di Sumatera khususnya dan tempat lain; status pertambangan di Indonesia; usulan-usulan pertambangan sebagai sumber penghasilan negara.
- b. Menunda seluruh pemberian izin, konsensi, eksplorasi maupun memperpanjang izin-izin yang telah habis waktunya, selama menunggu hasil pekerjaan Panitia Negara Urusan Pertambangan.

Lebih lanjut, PP No.50 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Perindustrian/Pertambangan Milik Belanda, nasionalisasi dikenakan pada perusahaan perindustrian/perdagangan milik Belanda yang berada di Indonesia berikut kantor direksi atau administrasinya (Pasal 1 ayat (1)), serta berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia (Pasal 1 ayat (2)); lebih lanjut di ayat (3) karena nasionalisasi maka seluruh harta kekayaan dan harta cadangan yang pengurusan maupun penguasaan diselenggarakan oleh

perusahaan yang telah dinasionalisasi.

Pemerintah lebih lanjut mengambil langkah kebijakan di bidang penanaman modal dengan membentuk UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. UU ini dalam riwayat peraturan pertambangan bisa dikatakan sebagai peraturan keempat, yang di dalamnya menyinggung atau berkaitan erat dengan pertambangan. Berkebalikan dengan UU PMA sebelumnya di tahun 1958, UU ini membuka pintu kepada pihak asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia; Pasal 8 ayat (1) UU PMA 1967 menyatakan, “Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan Pemerintah beerdasar kontrak karya maupun bentuk lain yang sesuai peraturan perundangan”.

Pada tahun yang sama dengan UU PMA yang baru tersebut, terbit pula UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (UU Pertambangan 1967). UU ini bisa dikatakan sebagai peraturan kelima dalam riwayat peraturan tentang pertambangan. UU baru ini memberi kesempatan kepada investor asing untuk menanamkan modalnya dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia dan memberikan kewenangan pengelolaan pertambangan kepada pemerintah pusat, yang dalam hal ini diserahkan kepada Menteri Pertambangan (khususnya untuk bahan galian golongan a dan golongan b). UU ini juga memperkenalkan sistem perusahaan kontrak karya, perjanjian karya penyelenggaraan pertambangan batubara, kuasa pertambangan (Hayati, 2016:36).

UU Pertambangan 1967 memiliki perbedaan dengan peraturan sebelumnya; dengan adanya kesempatan kepada perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan dan pengaturan baru mengenai pengurangan perusahaan tambang langsung oleh negara dan bahwa negara berfungsi hanya sebagai pengawas dan pemberi bidang serta pengarahan. (SajutiThalib, 1974:15). Perbedaan lainnya yaitu mulai diatur mengenai perjanjian karya sebagaimana dalam Pasal 10 UU Pertambangan 1967: (Victor I. W.Nalle, 2012: 477)

1. Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi/perusahaan negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
2. Dalam menegakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini instansi pemerintah atau perusahaan negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh menteri.
3. Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini berlaku sudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan galian yang ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang ini dan/atau yang perjanjian karyanya bentuk penanaman modal asing.

Ketentuan Pasal 10 inilah yang menjadi dasar lahirnya sistem pengusahaan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PK2B) dalam pertambangan. Selain itu, dalam UU No. 11 Tahun 1967 diatur mengenai *kuasa pertambangan* yang merupakan izin yang diberikan oleh Menteri untuk melakukan penambangan. Jika dibandingkan konsesi yang diperkenalkan *Indische Staatsblad* 1899, kuasa pertambangan dalam UU ini memiliki kemiripan, yaitu sama-sama merupakan perizinan, perbedaannya adalah kuasa pertambangan hanya sebatas memberi kekuasaan untuk menyelenggarakan usaha pertambangan (bukan kepemilikan pertambangan); sedangkan konsesi merupakan perizinan yang lebih luas, karena pemegang konsesi termasuk memiliki hasil pertambangan yang bersangkutan (S. Thalib, 1971:15).

Selain kekhususan adanya kuasa pertambangan, dalam UU Pertambangan 1967 juga terdapat peraturan baru tentang pengusahaan pertambangan kuasa pertambangan yang berbentuk KK atau PKP2B Pertambanga; pengaturan "menyandera" pemerintah Indonesia dengan penanaman modal dalam negeri dan terutama asing. UU Pertambangan 1967 bahkan memperbolehkan kepemilikan saham seluruh/ sebagian oleh pihak asing, dapat pula berbentuk perusahaan patungan antara perusahaan asing dengan perusahaan dalam negeri (A.Red, 2014:1).

Kebijakan pada sektor pertambangan masa kemerdekaan telah berkembang dan menunjukkan perubahan mendasar; pasca-proklamasi, dengan semangat melawan kolonialisasi, maka kebijakan mengarah untuk mengambil alih-usaha (privatisasi). Karena itu, nasionalisasi *spirit* dalam upaya membebaskan diri dari sisa-sisa pengaruh kolonial. Searah kebijakan tersebut, kemudian penanaman modal asing terhadap pertambangan bahan-bahan vital ditutup. Namun dalam perkembangan berikutnya, melalui UU PMA 1967 dan UU Pertambangan 1967, konfigurasi kebijakan pertambangan berubah drastis. Modal asing yang sebelumnya tertutup menjadi dibuka lebar (Muhammad A. Maulana, 2023:91).

Perkembangan Regulasi Pertambangan Mineral dan BatuMinerba Setelah Reformasi

Reformasi 1998 menandai babak baru dalam upaya memperbaiki tatanan pemerintahan di Indonesia. Pada bidang pertambangan, banyak yang berubah termasuk peraturan-peraturan lainnya tetapi memiliki keterkaitan pada pertambangan, misalnya tentang pemerintahan daerah.¹

Peraturan pemerintahan daerah, UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah diganti menjadi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 1999).

¹

Pergantian ini membawa perubahan pada otonomi yang luas pada kabupaten/kota, yang mendapat kewenangan dengan cara *open end arrangement*, yaitu penyerahan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan dengan rumusan umum, sehingga daerah otonom berwenang melakukan berbagai urusan pemerintah yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau tidak termasuk dalam yuridiksi pemerintahan yang lain (B. Hoessin, 2009: 28). Di samping itu terjadi pengutamaan penyelenggaraan desentralisasi dari pada dekonsentrasi. Hal tersebut membawa perubahan pula pada kewenangan urusan pertambangan, semula kewenangan perizinan pada pemerintah pusat, kemudian berbagi untuk diserahkan kepada pemerintah daerah terutama kabupaten dan kota yang mendapatkan otonomi seluas-luasnya (Hayati, 2016:47).

Pemberian otonomi luas kepada daerah, diawali UU Pemda 1999, pengelolaan pertambangan belum dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini karena UU Pemda ini mengatur kewenangan dalam pendayagunaan sumber daya alam termasuk sebagai “kewenangan bidang lainnya” yang dikecualikan diberikan kepada pemerintah daerah (Pasal 7 ayat (1), UU Pemda 1999). Dalam rezim UU Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah daerah dalam pertambangan dimungkinkan melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui UU tentang Pemda terbaru ini, pengelolaan pertambangan ditetapkan sebagai bagian urusan pilihan yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (Pasal 13 ayat (2), UU 2004 tentang Pemda).

Namun demikian, melalui rezim hukum pertambangan, sejak 2001 sebetulnya telah dimungkinkan pengelolaan pertambangan oleh pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 (PP 75 / 2001) memberi kewenangan pengelolaan pertambangan kepada pemerintah daerah. Dalam PP ini disebutkan, gubernur atau bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan (Pasal 1 angka 2 PP 75/2001). Pada kebijakan yang baru ini, berbagai urusan pemerintahan yang kewenangannya diberikan kepada pemerintah daerah, termasuk didalamnya soal pertambangan.

Seiring dengan pergeseran kewenangan tersebut terjadi tumpang tindih perizinan di sektor pertambangan terjadi dalam izin usaha pertambangan (IUP); antara IUP dan tanah ulayat; juga antara IUP dan aeral penggunaan lahan lainnya. Tumpang tindih IUP sektor pertambangan dan yang beririsan dengan sektor ini menyebabkan berbagai kerugian negara, seperti konflik sosial, tidak maksimalnya penerimaan negara baik dari pajak maupun penerimaan bukan pajak, serta terhambatnya kegiatan ekonomi di sektor-sektor tersebut (tambang, hutan, perkebunan) (Moh. Z. Ansori, 2016). Hal terstimulus atas upaya pemerintah daerah yang membuat berbagai

kebijakan yang tidak sejalan dengan kebijakan yang ada di level pemerintah pusat.

Terbitnya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan (UU 2009 tentang Minerba) menjadi momentum pembaruan hukum pertambangan Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, tergantung problematika pada saat dibentuknya peraturan tersebut. Pembentukan peraturan perundang-undangan sangat kontekstual dimaknai politik hukum; pengaruh suasana politik, perekonomian, sosial akan menjadi aspek yang mempengaruhi suasana batin pembentukan peraturan perundang-undangan (Redi, 20014:52). Pengelolaan pertambangan hanya menitikberatkan pada peizinan, dan tidak mengenal pembuatan kontrak seperti pada UU Pertambangan 1967, maka pada masa peralihan pelaksanaan terdapat beberapa kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan atas kontrak yang terlanjur terjadi. Padahal Pasal 196 UU Minerba 2009 memberikan waktu penyesuaian paling lambat satu tahun, termasuk mengenai kepastian perpanjangan KK/PKP2B menjadi izin. Pelaku usaha KK/PKP2B beralih dalam doktrin *pacta sunt servanda*, bahwa kontrak masih berlaku dan mengikat para pihak setara undang-undang (A. Redi & L.Marfungah, 2021:496). Aspek telah memberi petunjuk dan arahan bagaimana kegiatan pertambangan harus dilakukan. Namun demikian, cara pandang dan orientasi tentang desentralisasi dan otonomi daerah yang sebatas pada adanya kewenangan pemerintah daerah (pemda) dan distribusi pendapatan, berakibat pada upaya eksploitasi potensi sumber daya mineral dan batubara yang ada di daerah dengan tujuan memperoleh tambahan pendapatan. Cara pandang dan orientasi tersebut di sisi lain mengabaikan partisipasi masyarakat, pengawasan, dan pertanggungjawaban publik (Hartati, 2012:8).

Pada saat UU 2009 tentang Minerba diimplementasikan, tiba-tiba terbit kebijakan pemerintah untuk menarik kembali kewenangan pengelolaan pertambangan dari kabupaten/kota menggunakan UU No. 23 Tahun 2014 Pemda. Penataan dan penyesuaian pengelolaan pertambangan yang semula sentralistis, lalu berubah menjadi desentralisasi, dengan UU baru ini menjadi sentralistis kembali. Kewenangan pemerintah kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan pertambangan dicabut bahkan sampai pada kewenangan pengelolaan bahan galian batuan yang selayaknya berada di tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian UU 2009 tentang Minerba, yang baru berlaku saat itu berjalan lima tahun, dan menyesuaikan ketentuannya dengan UU 2014 tentang Pemda (A.Red, 2014:2).

Pada 2020 kembali terjadi perubahan kebijakan pertambangan melalui UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU 2009 tentang Minerba. Pada UU yang baru, kewenangan penyelenggaraan pertambangan minerba yang semula masih ada sebagiannya pada pemerintah provinsi beralih ke pemerintah pusat. PP. No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pun mempertegas sentralisasi kewenangan minerba ke pemerintah pusat. Walau sesungguhnya dalam Pasal 35 UU 2020 tentang Minerba kewenangan perizinan dapat didelegasikan ke pemerintah daerah melalui peraturan pemerintah, kenyataannya PP yang menjadi delegasi UU Minerba 2020 tidak memberikan kewenangan perizinan selain kepada Menteri ESDM.

Namun demikian, UU 2020 tentang Minerba yang dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi memberikan arahan baru bagi perkembangan model pengusahaan minerba eks-KK/PKP2B. Dalam Putusan No. 64/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 169A UU Minerba 2020 bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 169A UU 2020 tentang Minerba menyatakan, “KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi KK/PKP2B setelah memenuhi persyaratan”. MK menyatakan Pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “diberikan jaminan”, apabila tidak dimaknai “dapat diberikan”. Pasal 169A UU 2020 tentang Minerba harus dibaca menjadi: “KK dan PKP2B dapat diberi perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi KK/PKP2B setelah memenuhi persyaratan”.

Ketentuan Pasal 75 UU 2020 tentang Minerba telah menerangkan bahwa pemberian IUPK pada pihak swasta harus dilakukan, lelang wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). Ketentuan yang membenarkan diberikannya jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian tidaklah tepat, sebab KK dan PKP2B yang secara otomatis mendapatkan jaminan perpanjangan menjadi IUPK merupakan instrumen hukum yang bersifat privat, yang tentu saja harus sudah selesai pada saat jangka waktu perjanjian tersebut berakhir (Putusan MK 64/PUU-XVIII/2020,3). Menurut Mahkamah Konstitusi, pemerintah seharusnya memulai penataan kembali dengan mengejawantahkan penguasaan negara terhadap SDA, khususnya dalam pemberian izin, yang secara prioritas mulai dilakukan penertiban. Meski terdapat jaminan terhadap KK dan PKP2B diberi waktu perpanjangan IUPK, namun faktor historis berkenaan dengan sejarah investasi, mengakibatkan pemberian jaminan akan menutup dan menjauhkan implementasi penguasaan sumber daya alam oleh negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi titik balik penguatan BUMN dan BUMD tambang untuk mendapatkan prioritas atas IUPK bekas KK dan PKP2B yang merupakan kehendak Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Tentu, pemberian prioritas ini memiliki tantangan tersendiri bagi BUMN dan BUMD, misalnya terkait dengan *potensi corruption, rent seeking*, dan *weak governance*. Namun, soal tata kelola ini menjadi tugas dari pemerintah agar BUMN dan BUMD menjadi organ penguasaan negara yang *good corporate governance* dalam

memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ahmad K. Umam mencatat beberapa persoalan dalam UU Pertambangan yang baru:

1. Debirokratisasi perizinan, yang terlihat dari pencabutan keharusan pemerintah berkonsultasi dengan DPR dalam hal pengendalian produksi dan ekspor, dan penghapusan dualisme izin usaha pertambangan (IUP) yang sebelumnya dipisahkan antara eksplorasi dan operasi menjadi IUP saja.
2. Revisi UU memangkas peran dan kewenangan pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang ini berarti mengeluarkan pemerintah daerah dalam konteks penguasaan minerba.
3. UU Minerba baru memberi peluang besar bagi pelaku usaha untuk mengoptimalkan kapasitas perusahaannya, yang ini menunjukkan aturan negara sekadar memfasilitasi kekuatan modal untuk mengeksploitasi kekayaan tambang secara terstruktur dan masif.
4. upaya hilirisasi berupa pemisahan kategori aktivitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang tanpa mengubah sifat fisik dan kimiawinya, yang sebelumnya digabung jadi satu.
5. UU Minerba baru membuka pintu masuk perusahaan modal asing terlalu besar, disebabkan memungkinkan area konsesi tambang perusahaan raksasa (asing) diubah menjadi wilayah usaha pertambangan khusus tanpa harus kembali ke negara melalui wilayah pencadangan nasional dan dilelang terlebih dahulu (Ahmad K. Umam, 2021:9-13).

Uraian perkembangan kebijakan pertambangan minerba pasca- reformasi 1998 memperlihatkan persoalan pertambangan sebagai bagian dari persoalan desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini terlihat saling tarik dalam mengelola pertambangan dalam perspektif sebagai urusan siapa dan apa yang didapat. Awalnya dalam semangat reformasi dimaknai desentralisasi pemerintahan, maka pertambangan termasuk sebagai bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/provinsi yang disesuaikan dengan keberadaan dan luas wilayah pertambangan; kemudian kewenangan ini ditarik kembali pemerintah pusat. Pasca reformasi 1998, kebijakan pertambangan minerba juga diwarnai dengan pengenalan dan pemberlakuan rezim izin sebagai instrumen penambangan, yang menggantikan kontrak; penggantian instrumen hukum penambangan ini sebetulnya penting dalam upaya mereformasi pengelolaan pertambangan yang sejalan dengan amanat Konstitusi, karena izin berada dalam dimensi hukum publik sementara kontrak dalam dimensi hukum privat (A. Redi, 2021: 492-493).

Problematika yang Dihadapi Pemerintah Dalam Menyusun Perubahan UU Minerba.

Sesuai dengan landasan sosiologis dan yuridis, pembentukan UU No. 3 Tahun 2020 yaitu bahwa: Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dianggap belum dapat memberikan solusi atas kekosongan/kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara. Lebih lanjut, dari penjelasan di atas, maka dengan berlakunya UU No.3 Tahun 2020, diharapkan penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara dapat: Berjalan dengan efektif, yaitu bahwa setiap langkah, upaya, dan usaha yang dilakukan dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara dapat memberikan hasil yang terbaik, berkesinambungan, dan berkelanjutan demi kehidupan berbangsa dan bernegara; berjalan dengan efisien, yaitu bahwa pertambangan mineral dan batubara dapat diselenggarakan dan dilaksanakan dengan cermat dan tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya dan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah secara berhasil guna maupun berdaya guna tidak hanya bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Pusat. Terdapat acuan hukum yang komprehensif, yaitu bahwa dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2020, pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan memiliki acuan yang lebih jelas, lebih lengkap, dan lebih luas jangkauannya, serta dapat memberikan solusi atau langkah terbaik dalam permasalahan yang ada terkait pertambangan mineral dan batubara.

Terbitnya UU No. 3 Tahun 2020, juga telah menyesuaikan dengan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan demikian diharapkan berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 bisa berjalan lebih efektif dan efisien karena adanya sinkronisasi terkait dengan mekanisme penerbitan perizinan yang lebih disederhanakan dan terintegrasi dalam pelayanannya. Beberapa hal baru atau perubahan yang diatur dalam UU No.3 Tahun 2020, adalah: Wilayah (hukum) pertambangan meliputi ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yaitu kepulauan Indonesia, termasuk kontinen; Jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan untuk WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnnya; Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara hanya ada pada Pemerintah Pusat, dimana untuk kewenangan pemberian perizinan berusaha (izin) dapat dilakukan Pemerintah Pusat kepada pemerintah Provinsi; Penerimaan negara (iuran pertambangan rakyat) dialokasikan sebagian untuk pendapatan daerah berupa pajak dan/atau retribusi; dan

UU Minerba disahkan pada tanggal 20 Mei 2020, maka untuk mengukur ketercapaian dan efektifitasnya sulit diukur, karena belum terbitnya peraturan pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 174 yang menegaskan bahwa “Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku”. Namun berdasarkan substansi pengaturan Pasal 169 A, Pasal 169 B, Pasal 169 C, Pasal 170 A, Pasal 171 A, Pasal 172 A, Pasal 172 B, Pasal 172 C, Pasal 172 D, Pasal 172 E, Pasal 173 A, Pasal 173 B, dan Pasal 173 C dapat dikatakan sudah tercapai dan efektif karena secara prinsip teori ilmu perundang-undangan dimana frasa dalam ketentuan pasal-pasal tersebut menjamin akan keberlanjutan dan kepastian hukum terkait hak-hak yang melekat pada ijin maupun kontrak yang selama ini telah dimiliki oleh para pelaku usaha tersebut.

Pemakaian terminologi wilayah hukum pertambangan masih menuai pr-kontra, meskipun telah dijelaskan di UU No. 3 Tahun 2020 karena tidak ada dalam UU No.4 Tahun 2009 (D.R. Wandayati & N.R. Siregar,2020:59); yang meliputi ruang daratan, laut dan seterusnya menegaskan ruang lingkup seluruh matra dari ruang, hal ini berpotensi dalam implementasinya nanti apabila terdapat tumpang tindih dengan sektor/UU lainnya, maka sektor mana yang akan didahulukan?. Mengenai hukum pertanahan, apakah di dalam UU pertanahan ada pengaturan mengenai tanah di bawah permukaan? Jika tidak, UU apa yang mengatur, karena yang berkaitan dengan tanah di bawah permukaan ini merupakan wilayah daratan (perut bumi) yang juga menyangkut sektor lain seperti perairan misalnya, atau pertanian – apakah di UU lain mengenai hal ini juga diatur? Bila yang dimaksud adalah pemanfaatan tanah yang bercampur dengan unsur/bahan tambang, maka hal ini lebih baik diatur dalam UU Pertanahan agar bila ada sektor lain yang mengalami hal yang serupa dapat mengacu pada UU Pertanahan. Untuk melihat bagaimana keberlakuan Wilayah Hukum Pertambangan, perlu dilihat ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e dan Pasal 9 ayat (1). Dengan adanya terminologi Wilayah Hukum Pertambangan, bukan berarti bahwa kegiatan pertambangan dapat dilakukan pada seluruh wilayah Negara Republik Indonesia tanpa batasan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat(1) huruf e dan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum 19 Pasal 9 ayat (1), hanya Pemerintah Pusatlah yang dapat melakukan aktivitas pada konteks pengertian Wilayah Hukum Pertambangan, yaitu dalam rangka kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan penyelidikan maupun penelitian sektor pertambangan dan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat dalam rangka penetapan wilayah pertambangan (WP adalah bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan). Penyelidikan dan Penelitian sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 huruf a adalah kegiatan untuk mengetahui kondisi geologi umum, data indikasi, potensi sumber daya dan/atau cadangan Mineral dan/atau Batubara. Dalam ketentuan Pasal 87 UU No. 4 Tahun 2009 diatur bahwa

untuk menunjang penyiapan wilayah pertambangan serta pengembangan teknologi pertambangan maupun ilmu pengetahuan soal tambang, maka menteri dapat menugaskan lembaga riset negara dan/atau Lembaga riset daerah untuk melakukan pengkajian dan penelitian tentang pertambangan.

Perbaikan pada UU. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat materi baru:

1. pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan;
2. kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;
3. rencana pengelolaan Mineral dan Batubara;
4. penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, BUMD, ataupun Badan Usaha untuk melakukan penyelidikan dan penelitian penyiapan WIUP.
5. penguatan peran BUMN;
6. pengaturan kembali izin-izin dalam perusahaan mineral dan batubara; dan
7. penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

KESIMPULAN DAN SARAN

UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba Perubahan) baru disahkan pada tanggal 10 Juni Tahun 2020, maka untuk mengukur ketercapaian dan efektivitasnya sulit diukur karena belum terbitnya peraturan pelaksanaannya sebagai dasar pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 174 yang menegaskan bahwa “Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku”. Namun berdasarkan substansi pengaturan Pasal 169 A, Pasal 169 B, Pasal 169 C, Pasal 170 A, Pasal 171 A, Pasal 172 A, Pasal 172 B, Pasal 172 C, Pasal 172 D, Pasal 172 E, Pasal 173 A, Pasal 173 B, dan Pasal 173 C dapat dikatakan sudah tercapai dan efektif karena secara prinsip teori ilmu perundang-undangan dimana frasa dalam ketentuan pasal-pasal tersebut menjamin akan keberlanjutan dan kepastian hukum terkait hak-hak yang melekat pada izin maupun kontrak yang selama ini telah dimiliki oleh para pelaku usaha tersebut. Penulis menyarankan bahwa penertiban dan penegakan hukum sektor pertambangan ini harus segera dilakukan (*urgent*) dan dapat menggunakan perspektif hukum pidana berikut sanksi denda yang setimpal; kemudian tidak hanya pelaku tunggal (korporasi) namun seluruh pelaku/tokoh/pejabat yang turut menikmati/ membantu pertambangan ilegal. Generasi penerus menitipkan tambang ini untuk dikuasai negara bukan dimiliki negara. Namun jika pengelolaannya begini-begini saja, contoh: bensin (bbm) naik terus selalu dikaitkan dengan

harga luar negeri, pada periode bersamaan pendapat rakyat tidak sama dengan warga di luar negeri, bagaimana dengan amanat pemenuhan kemakmuran rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Arifin, Z & Rumawi, Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi dalam Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik – Vol. 2, No. 2, Mei 2024*
- Dirjen. Pertambangan Umum & Energi. (1995). *Kilas Balik 50 Tahun Pertambangan Umum dan Wawasan 25 Tahun Mendatang*, Jakarta: Dirjen. Pertambangan Umum Departemen dan Energi
- Hamidi, Jazim. (2006). Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, *Risalah Hukum*, Vol. 2, No. 2
- Hartanto. (2023). The Phenomena of Criminal Acts in Environmental Pollution by Corporations, *Journal of Legal and Cultural Analytics*, Vol.2, No.3
- Hartati, (2012). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol 41, No. 4
- Hoessin, Bhenyain. (2009). *Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintah Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
- Jimly Asshidiqie. (2010). *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas
- M, Sri Soemantri, (1997). *Hak Uji Material di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Maulana, Muh. A., dkk., (2023). Implikasi sentralisasi perizinan tambang pasca undang-undang cipta kerja terhadap kewenangan daerah, *Jurnal Diskresi Vol 2, No.1*
- Pardede, Marulak, (2018). Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan terhadap Kedaulatan Negara, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18, No.1
- Perwira, Indra. 2017. Realitas Politik Hukum Perundang-undangan Indonesia Pasca Reformasi, *Padjadjaran Law Review*, 5
- Putusan Mahkamah Konsitusi No. 64/PUU-XVIII/2020
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003
- Redi, A. & L.Marfungah. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, *Undang Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2
- A. Redi, *Hukum pertambangan Indonesia: pertambangan untuk kemakmuran rakyat*, Bekasi: Gramata Publishinglm
- T. Hayati, 2016. *Era Baru Hukum Pertambangan*, Jakarta Pusat:Pustaka Obor
- Thalib, S. (1974) *Hukum Pertambangan Indonesia*. Bandung: Penerbitan Akademi Geologi dan Pertambangan, 1974
- Usman, Ahmad K. (2021). Reformasi Tata Kelola atau Resentralisasi Kekuasaan Negara? Arah Perubahan UU Minerba Indonesia, dalam *Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia? Analisis Pasca Pengesahan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba*, ed. Ahmad Khoirul Umam, Jakarta: Universitas Paramadina
- UU 1958 tentang PMA, pasal 2
- Victor Imanuel Williamson Nalle, Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba, *Jurnal Konstitusi*, Vol.9, No. 3, Sept. 2012
- Wandayati, D.R., Nur R. S. (2020). Wilayah Pertambangan Pasca UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Masa Yang Akan Datang, *Paradigma Jurnal Multidisipliner*, Vol. 1 No. 1
- Wasiati, C. & Hartanto. (2020). Perizinan Sebagai Instrument Pemanfaatan Hutan Masyarakat

Hukum Adat, *Meta-Yuridis*, Vol 3, No. 1

Internet:

- Sutrisnio, Elvan Dany, (2024). "Ramai Rp 271 T di Kasus Timah, Jaksa Agung Bicara soal Kerugian Perekonomian" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-7285946/ramai-rp-271-t-di-kasus-timah-jaksa-agung-bicara-soal-kerugian-perekonomian>. Diakses 6 Maret 2024
- Gaffar, Janedjri M., "Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", makalah dalam Seminar Nasional Pancasila, Surakarta, 17/10/2009, tersedia pada https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/makalah_makalah_17_oktober_2009.pdf. Diakses 12 Desember 2023
- Ansori, Moh. Zidan. (2016). Ekonomi Politik Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (Iup) DI Indonesia: Metode Dan Problem, https://www.academia.edu/104425171/Ekonomi_Politik_Penerbitan_Izin_Usaha_Pertambangan_Iup_DI_Indonesia_Metode_Dan_Problem. Diakses 5 Januari 2024